

Studi Kajian Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Syria dan Turki

Henderi Kusmidi, Yusmita, Sirajuddin

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Co email: henderikusmidi@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract

Each country has its own constitution and legal system in governing the country and its people. Countries where the majority of the population is Muslim have started to carry out various reforms to their respective country's legal systems, both in criminal law and civil law. In addition, the focus of this renewal is family law which regulates munakahah matters, such as: age of marriage, engagement, polygamy, divorce, khulu', wills and inheritance. The research in this article is a qualitative research using the literature study method. The approach used in this study is a historical approach and a comparative approach. The source of the data in this study is the official website of the Syrian government which contains articles of Syrian family law. Other sources are books and relevant scientific journals. The purpose of this research is to find out the articles that regulate family law in Syria. In addition, this research also aims to determine the basis or foundation of family law in Syria and Turkey. The research in this article finds that in general, family law in Syria follows the Hanafi school of thought, which is the official school of thought in Syria. To refine and change it in a more perfect direction, family law in Syria was amended in 1975. As a pioneer in reforming Islamic family law, Turkey is a secular country. Turkish family law renewal materials are influenced by Turkey's encounter with Western ideas. The collapse of the Ottoman Empire and the progress that has been achieved by Western European countries has more or less influenced the renewal of family law in Turkey. Turkey has reformed its family law in the field of Islamic marriage (Fiqh Munakahat) and the field of Islamic inheritance law (Fiqh Mawaris). These family law materials conflict with traditional Islamic family law. It is influenced by new Western ideas adopted by Turkey such as rationalism, nationalism and democracy.

Keywords: Reform; Family Law; Syria; Turki

Abstrak

Setiap negara memiliki konstitusi dan sistem hukum masing-masing dalam mengatur negara dan penduduknya. Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah mulai melakukan berbagai pembaharuan terhadap sistem hukum negaranya masing-masing, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Tidak terlepas pula yang menjadi sorotan dalam pembaharuan ini adalah hukum keluarga yang mengatur tentang hukum yang urusan munakahat seperti: usia pernikahan, pertunangan, poligami, perceraian, khulu', wasiat dan kewarisan. Penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan pendekatan komparatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah website resmi pemerintah Suriah yang memuat pasal-pasal hukum keluarga Suriah. Sumber lainnya adalah buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pasal-pasal yang mengatur tentang hukum keluarga di Suriah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dasar atau landasan hukum keluarga di Suriah dan Turki. Penelitian dalam artikel ini menemukan bahwa Secara garis besar, hukum keluarga di Suriah mengikuti mazhab Hanafi yang merupakan mazhab resmi di Suriah. Untuk menyempurnakan dan mengubahnya ke arah yang lebih sempurna, hukum keluarga di Suriah amandemen pada tahun 1975. Sebagai pionir pembaharuan hukum keluarga Islam, Turki merupakan negara sekuler. Materi-materi pembaharuan hukum keluarga Turki dipengaruhi oleh perjumpaan Turki dengan ide-ide Barat. Runtuhnya Kerajaan Turki Utsmani dan kemajuan yang telah dicapai Negara Eropa Barat sedikit banyaknya berpengaruh terhadap pembaharuan hukum keluarga di Turki. Turki telah mereformasihukum keluarganya pada bidang perkawinan Islam (Fiqh Munakahat) dan bidang hukum kewarisan Islam (Fiqh Mawaris). Materi-materi hukum keluarga tersebut bertentangan dengan hukum keluarga Islam tradisional. Hal ini dipengaruhi oleh ide-ide baru Barat yang diadopsi oleh Turki seperti rasionalisme, nasionalisme, dan demokrasi.

Kata Kunci: Pembaharuan; Hukum Keluarga; Syria; Turki

Pendahuluan

Merupakan sebuah keniscayaan terjadinya sebuah pengundangan hukum, atau reformasi hukum keluarga Islam di berbagai negara muslim atau negara berpenduduk mayoritas muslim di dunia. Hal itu disebabkan karena hukum yang ada (berlaku) masih belum *diqanunkan* atau sudah *diqanunkan* namun dianggap tidak sesuai dengan zamannya lagi, akibat berbedanya “*context*” antara masa lalu dengan masa kini. Seperti kata Anderson, hukum Islam di negara-negara Islam ternyata tidak bersifat statik sama sekali.¹

Bentuk pembaharuan yang dilakukan berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. *Pertama*, ada beberapa negara yang melakukan pembaharuan dalam bentuk undang-undang. *Kedua*, ada sebagian negara yang melakukan pembaharuan dengan berdasarkan dekrit presiden atau raja. *Ketiga*, ada beberapa negara yang

melakukan pembaharuan dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim.²

Pembaruan hukum keluarga di negara-negara muslim modern memang telah banyak dilakukan. Seperti yang telah dilakukan oleh Syria dan Turki. Negara Syria telah memiliki Syirian Law of Personal Status (SLPS) yang disahkan sejak 17 September 1953 dan diamandemen menjadi UU Syria No. 34 Tahun 1975. Syria, sebagai negara yang mengalami konflik berkepanjangan, sekaligus sebagai salah satu negara yang lebih awal mengkodifikasikan hukum keluarga ini.³ Terlebih pada aspek hak-hak perempuan atau sisi kesetaraan gender. Perempuan kerap kali mendapat diskriminasi gender, entah yang bersumber dari penafsiran suatu ayat, fikih, adat istiadat, maupun dari regulasi pemerintah. Bahkan terdapat ungkapan Moriz Winternitz yang berbunyi “perempuan selalu

¹J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein (Surabaya: Amarpress, 1990), hlm. 89-90.

²H. M. Atho' Muzdhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm 1; juga dapat dilihat di KiranGupta, “Polygamy Law Reform in Modern Muslim States: A Study in Comparative Law,” dalam *Islamic and Comparative Law Review*, vol. xii, no.2 (http.: Summer, 1992), hlm. 114-154, pada hlm. 127.

³ Dawoud El-Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic marriage and divorce laws of the Arab world*, (Brill, 1996), hlm. 215

bersahabat dengan agama, tetapi agama tidak selalu bersahabat dengan perempuan.⁴

Negara Turki merupakan negara yang melakukan pembaharuan hukum keluarga dalam bentuk undang-undang. Bagi muslim Turki, Hanafi adalah madzhab yang melatari kehidupan keberagamaan secara formal,⁵ sebelum ada kebijakan legislasi undang-undang yang dikodifikasi secara eklektikal.⁶ Undang-Undang Sipil Islam atau yang disebut *Majallat al-Ahkam al-'Adliyah*, yang sebagian besar materinya didasarkan pada madzhab Hanafi sebenarnya telah dipersiapkan di Turki sejak tahun 1876, sekalipun belum komprehensif, karena tidak

memasukkan hukum keluarga dan hukum waris.⁷

Akhirnya pembaharuan dilakukan, sehingga tercipta Undang-Undang *The Turkish Civil Code*. Materi pembaharuan dalam undang-undang ini adalah seputar hukum perkawinan (pertunangan, umur pernikahan, mahram, poligami, resepsi pernikahan, pembatalan pernikahan), perceraian dan pemisahan, kompensasi dan hukum waris.⁸

Jika di negara mayoritas muslim lain poligami diperbolehkan, maka tidak demikian di Turki. Praktek poligami di negara Turki dilarang secara mutlak,⁹ hal itu dilandasi pemikiran bahwa situasi dan kondisi sosial (yang telah berubah) di Turki, menunjukkan perbedaan dengan situasi dan kondisi sosial (*asbab al-Nuzul*) saat ayat-ayat yang

⁴ Fejrian Yazdajird Iwanebel, *Metodologi Analisis Teks Berwawasan Gender: Perspektif Hermeneutik*, (Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial 1, No. 1 (2016), hlm . 94.

⁵Di Turki, madzhab Hanafi adalah madzhab mayoritas. Hal itu juga berpengaruh pada pembentukan Turki yang rasional, sebagaimana karakteristik madzhab Hanafi. Lihat Seyyed Hossein Nasr, "Islam," dalam Arvind Sharma (ed.), *Our Religious* (New York: Harper Collins, 1993), hlm. 427-532, pada hlm. 466.

⁶Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries; History, Text, Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 264.

⁷Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (New Delhi: N.M. TRIPATHI PVT. LTD., 1972), hlm. 15; Isroqunnajah, "Hukum Keluarga Islam di Republik Turki," dalam M. Atho' Muzdhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 36-52, pada hlm. 37.

⁸Tahir Mahmood, *Family Law Reform*, hlm. 18-24.

⁹Turki adalah Negara Muslim pertama yang melarang poligami secara mutlak. Lihat Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 117-118.

membolehkan poligami tersebut diturunkan.

Perkembangan hukum keluarga di Syria tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan hukum di Turki Utsmani karena dulu Syria merupakan salah satu negara bagian (wilayah kekuasaan) Turki Utsmani khususnya ketika *al-majallah al-ahkam al-adliyyah* (*ottoman majelle*) pada tahun 1877 diberlakukan diseluruh wilayah kekuasaan Turki Utsmani.

Pada awal abad ke 19, di Turki Usmani Fiqh Islam mencapai puncak kemundurannya. Pada awal waktu itu para *fuqoha'* Turki limbung ketika melihat hal-hal baru yang terdapat di kalangan umat Islam. Terkadang, dengan sikap yang gegabah, suatu permasalahan akan langsung diputuskan "haram" jika ternyata hal tersebut tidak didapati dalam kitab kuning mazhab Hanafi. Sikap ulama yang seperti itu tentu saja mendapat reaksi yang cukup keras dari kalangan umat Islam itu sendiri. Tidaklah salah jika akhirnya Hukum Islam lalu dituding tidak lagi sanggup menjawab tantangan zaman dan anti

modernisasi. Tegasnya, hukum Islam kala itu ada di persimpangan jalan.

Pembahasan

1. Reformasi Hukum Keluarga di Syria

Bentuk peradilan di Syria ialah adanya pengadilan syariah untuk Muslim Sunni dan Syiah, pengadilan mazhab Druze, dan pengadilan ruhi untuk kristen dan Yahudi yang semuanya memiliki pengadilan banding tersendiri. Adapun pembaharuan dalam hukum keluarga di negara Syria dalam aspek pernikahan ialah, pertama, usia perkawinan dengan ketentuan usia perkawinan di Syria ialah laki-laki berumur 18 tahun dan perempuan berumur 17 tahun.¹⁰ Hal ini sesuai dengan pasal 16 SLPS yang berbunyi: "*Complement a civil marriage in the boy eighteen Pettmam In the girl seventeen Pettmam old.*" Kedua, pendaftaran perkawinan harus dilakukan kepada hakim dengan melampirkan identitas calon suami istri, wali, status sipil dan sertifikat medis atau keterangan bebas penyakit menular dari dokter,

¹⁰ Sri Wahyuni, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim*, Kosmik Hukum 11, No. 1 Tahun 2011, hlm. 215

kemudian akan diganti dengan sertifikat perkawinan.¹¹ Hal ini menjadi sebuah keharusan, karena jika tidak dilakukan, maka tidak akan mendapatkan sertifikat nikah dan akan mendapatkan sanksi, yakni penjara dengan minimal 6 bulan dan maksimal 1 tahun atau denda yang berkisar 300-1000 dinar bagi yang belum pernah menikah sebelumnya dan penjara rentang 3-5 tahun bagi yang sudah menikah.¹²

Sejarah hukum keluarga tidak terlepas dari aturan yang ditetapkan oleh negara yang menguasainya yaitu Ottoman Turki sejak tahun 1917, dengan berlandaskan pada mazhab hukum Hanafi. Selama berada di bawah Turki Usmani, sistem hukum dan perundang-undangan yang mengalami reformasi dari waktu ke waktu yang berlaku juga di wilayah territorial Syiria. Di antara hukum-hukum imperial yang pernah berlaku di Syiria adalah Code Civil tahun 1876 dan hukum dan hak-hak keluarga

tahun 1917. Kedatangan koloni Perancis dan Inggris setelah perang dunia I sangat memberi nuansa yang sangat besar terhadap perkembangan negara itu khususnya di bidang politik, sipil dan pidana. Meskipun demikian, nasib personal law masih tetap dipertahankan.¹³

Setelah merdeka pada tahun 1947, nasionalisasi dan reformasi terhadap berbagai aturan dan sistem hukum dilakukan dari waktu ke waktu. Selama berlangsungnya program nasionalisasi, sistem hukum telah dicabut dan diganti dengan hukum baru. Beberapa peraturan baru telah ditetapkan sebagai peraturan yang bebas dari pengaruh kolonial dan ditetapkan sebagai konstitusi nasional, antara lain hukum civil, hukum pidana dan hukum dagang pada tahun 1949, dan hukum pidana baru pada tahun 1950 dan hukum perdata baru pada tahun 1953. Sementara sebagai personal law tetap diberlakukan hukum famili Turki dari tahun 1917 sampai 1953 dengan nama *Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyah* atau lebih dikenal

¹¹ Muhammad Zamhari, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Syria, dalam Hukum Perkawinan dan Wari-san di Dunia Muslim Modern*, ed. oleh Any Nurul Aini (Yogyakarta: Academia, 2012), hlm. 208.

¹² Ahmad Tholabi Kharlie, *Administration Marriage in the Modern Islamic World*, Jurnal Bimas Islam 9, No. 2 (2016), hlm. 280

¹³ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 139

dengan *The Syirian Law of Personal Status*. Undang-undang ini dianggap berlaku sejak tanggal 17 September 1953. Undang-undang ini merupakan risalah dari hasil kerja Syaikh Ali al-Tahanawi (Qadi di Damaskus) diambil dari berbagai macam mazhab hukum yang disesuaikan dengan situasi kondisi masyarakat Syria. Bisa dikatakan bahwa hukum ini mengandung *eklektisisme inovatif*, yang menyeleksi aturan-aturan bukan hanya dari mazhab Hanafi, melainkan juga dari opini-opini para faqih mazhab-mazhab kuno dan minoritas yang terisolasi, dengan tujuan membuat hukum yang diajarkan Islam sekaligus selaras dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Usaha kodifikasi hukum keluarga Islam di Syria dianggap paling komprehensif, karena tidak hanya meliputi aturan-aturan tentang kecakapan hukum, perwalian dan perwakilan tetapi juga mencakup problematika wasiat dan hibah. Penyusunan Code ini didasarkan pada hukum Turki Usmani Tentang hak-hak keluarga, Hukum Mesir tentang hukum keluarga dan waris 1920-1946

dan juga diambil dari hasil kerja Qadi Pasha (Mesir) dan Ali al-Tantawi (Damaskus). Code of Personal Status 1953 Syria ini memuat 308 pasal dan terdiri atas 6 buku yang muatan isinya didominasi oleh mazhab Hanafi. Ada bagian-bagian tertentu yang diadopsi dari Sekte Duruz dan Kristen Syria.¹⁴

Selama 22 tahun setelah pemberlakuannya, diadakan amandemen terhadap pasal-pasal dalam 4 bab pertama Undang-undang 1953 itu, dengan Undang-Undang Syria No. 34/1975. Perubahan UU. yang memodifikasi dan menambah beberapa ketentuannya sebanyak 22 pasal ini didasarkan pada rekomendasi panitia parlemen yang dibentuk untuk mengkaji dan merevisi UU 1953. Perubahan utama berkaitan dengan masalah poligami, mahar, nafkah, kompensasi cerai, biaya hadhanah, dan masalah perwalian anak. Penetapan Undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak perempuan.¹⁵

¹⁴Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, hlm. 139

¹⁵Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, hlm. 141

Reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Negara Suriah antara lain terkait dengan syarat usia menikah, pertunangan, poligami, perceraian, wasiat, warisan dan lain-lain. Berikut sebagian isi kandungan dari pembaharuan hukum perseorangan dan keluarga adalah sebagai berikut :

a. Usia Menikah.

Syarat usia menikah diatur dalam pasal 16, 18, dan 19. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa usia minimum perkawinan adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Jika laki-laki berusia 15 tahun dan perempuan berusia 13 tahun mengaku telah mencapai usia baligh, maka hakim bisa memberikan izin kepada mereka atas dasar pengakuan dan bukti kedewasaan serta mendapat izin dari wali mereka. Kalau usia kurang dari batas minimal tersebut maka harus ada izin dari hakim untuk melakukan pernikahan tersebut.¹⁶ Dengan demikian,

perempuan kecil yang belum haid belum diperkenankan untuk dinikahi menurut Undang-undang di Suriah.¹⁷

b. Pertunangan.

Sebagaimana adat kebiasaan di Suriah, sebelum perkawinan dilangsungkan terlebih dahulu diadakan upacara pertunangan. Aturan tentang ritual ini dijelaskan pada pasal 2 dan 4. Kedua pasal ini menjelaskan bahwa pertunangan merupakan janji untuk menikah. Pembacaan surat al-Fatihah, serahterima mas kawin, dan pertukaran hadiah tidak dianggap sebagai perkawinan. Calon mempelai pria yang telah memberikan hadiah secara tunai dan hadiah tersebut dibelanjakan untuk keperluan peralatan rumah tangga kemudian terjadi pembatalan pertunangan oleh pihak pria, maka calon mempelai wanita boleh memilih antara mengembalikan pemberian tersebut secara tunai atau

¹⁶Al-Qanun 59 Li 'Am 1953 Qanun Al-Aḥwal Al-Syakḥsiyyah," Parliament.gov.sy (1953),

<http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11333&ref=tree>.

¹⁷Al-Bugha and Al-Bugha, *Qanun Al-Aḥwal Al-Syakḥsiyyah*, hlm. 241.

menyerahkan peralatan rumah tangga yang telah dibeli. Namun jika wanita yang membatalkan pertunangan, maka ia harus mengembalikan pemberian hadiah secara utuh atau menggantinya seharga barang tersebut.¹⁸ Mahkamah an-Naqd (Pengadilan Kasasi) dalam putusan No. 286/tanggal 12/6/1928 menegaskan bahwa boleh bagi laki-laki untuk meminta balik hadiah yang diberikannya saat pertunangan kepada wanita yang dilamar apabila wanita yang dilamar tersebut meolak untuk dinikahi.¹⁹

c. Poligami

Dalam hal poligami, undang-undang Suriah tidak tegas melarangnya. Persoalan poligami diatur dalam pasal 17 yang pada mulanya berbunyi "hak poligami bagi suami diperbolehkan asalkan suami dapat membuktikan bahwa ia mampu untuk memberi biaya hidup kepada isteri". Setelah diamandemen, pasal tersebut

sedikit lebih akomodatif terhadap hak-hak perempuan. Amandemen terhadap pasal itu selengkapnya berbunyi "Pengadilan bisa saja tidak memberikan izin untuk poligami kecuali ada justifikasi hukum untuk poligamidan mampu membiayai dua isteri.²⁰ Dengan mensyaratkan perizinan dari pihak pengadilan, maka sedikitnya telah memperpanjang dan mempersulit proses poligami. Bahkan amandemen tersebut dapat mengekang keinginan para suami untuk berpoligami tanpa ada alasan yang jelas. Mahkamah an-Naqd menjelaskan bahwa pernikahan yang kedua itu sendiri menunjukkan kemampuan finansial suami untuk menghidupi istrinya. Hakim memiliki otoritas diskresi dalam hal ini, yang bertentangan dengan prinsip akad dalam kebolehan dan non-pembatasan, karena orang berbeda dalam materi dan konsekuensinya.²¹

¹⁸al-Qanun 59 li 'Am 1953 Qanun al-Aḥwal al-Syakḥsiyyah

¹⁹Al-Bugha and Al-Bugha, Qanun Al-Aḥwal Al-Syakḥsiyyah, hlm. 35.

²⁰al-Qanun 59 li 'Am 1953, Qanun al-Aḥwal al-Syakḥsiyyah.

²¹Al-Bugha and Al-Bugha, Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakḥsiyyah, hlm. 82.

d. Penceraian dan Khulu'

Masalah perceraian (talaq) merupakan salah satu permasalahan dalam hukum keluarga Suriah karena terkait dengan hak isteri untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya melalui jalur khulu'. Permasalahan talak dalam undang-undang Suriah diatur dalam pasal 85-94. Sedangkang persoalan khulu' diatur dalam pasal 95-104. Salah satu bunyi ketentuan tersebut adalah bahwapemberian khulu' dapat ditarik sebelum diterima oleh pihak lain. Selama masa iddah akibat khulu', pihak suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada bekas isterinya, kecuali jika telah ada ketetapan dalam kontrak khulu' sebelumnya. Dalam permasalahan tebusan khulu' atas isteri yang belum baligh, Mahkamah an-Naqd menjelaskan bahwa jika suami menceraikan isterinya yang masih kecil namun sudah tamyiz dengan mahar sebagai tebusannya, bila isteri menerima, maka jatuh talak

tapi mahar tersebut tidak jatuh.²² Selain melalui khulu', isteri dapat pula mengajukan pemutusan hubungan perkawinan kepada pengadilan disebabkan kasus-kasus antara lain;suami menderita penyakit yang dapat menghalangi untuk hidup bersama,penyakit gila dari suami, suami meninggalkan isteri atau dipenjara lebih daritiga tahun, suami dianggap gagal memberikan nafkah, dan penganiayaan suami terhadap isteri. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam pasal 105-117.²³ Dalam pasal 105, undang-undang memberikan pilihan hanya pada isteri untuk meminta dipisahkan dari suaminya yang menderita penyakit yang menghalangi jima', atau suaminya gila. Pemberian pilihan hanya pada istri adalah sesuai mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab jumhur adalah memberikan pilihan kepada masing-masing suami dan isteri

²²Al-Bugha and Al-Bugha, *Qanun Al-Aḥwal Al-Syakhsīyyah*, hlm. 196

²³al-Qanun 59 li 'Am 1953, *Qanun al-Aḥwal al-Syakhsīyyah*

untuk meminta dipisahkan satu sama lain.²⁴

e. Wasiat

Masalah wasiat diatur dalam pasal 232, 238, dan 257. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa tidak ada wasiat yang dibolehkan bagi keturunan kecuali pada golongan pertama dimana golongan ini mahjub untuk mendapat harta warisan. Sementara itu, wasiat kepada bukan ahli waris tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan setelah pembayaran hutang jika ada. Seorang kakek diperbolehkan memberikan wasiat wajibah kepada cucu yang ditinggal matiayahnya dengan ketentuan bahwa bagian cucu tersebut tidak boleh lebih besardari bagian yang seharusnya diterima ayahnya.²⁵ Jumhur ulama tidak menganggap wasiat wajibah. Menurut jumhur ulama termasuk ulama mazhab empat hukum wasiat adalah sunnah. Wasiat tidak wajib bagi siapapun kecuali bila

adanya hak Allah SWT dan hak hambanya. Adapun ulama yang memandang adanya wasiat wajibah adalah Ibn Hazm, at-Thabari dan Abu Bakar Ibn Abdil Aziz.²⁶

f. Warisan

Reformasi hukum keluarga yang terkait dengan warisan ditemukan pada pasal 288 yang mengatur secara eksplisit tentang sisa harta warisan (radd). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa sisa harta warisan dikembalikan kepada ahli waris *ẓawī al-furuḍ* selain suami-isteri apabila tidak ada *‘aṣabah*. Sisa harta dapat dikembalikan kepada suami-isteri ketika tidak ada ahli waris *ẓawī al-furuḍ* *‘aṣabah* dan *ẓawī al-arḥam*.²⁷

2. Sejarah Reformasi Hukum Keluarga di Turki

Legislasi hukum-hukum baru untuk melengkapi hukum Islam dalam skala besar telah dilakukan oleh penguasa-penguasa Turki Usmani

²⁴Al-Bugha and Al-Bugha, *Qanun Al-Aḥwāl Al-Syakḥsiyyah*, hlm. 205.

²⁵al-Qanūn 59 li ‘Am 1953, *Qanun al-Aḥwāl al-Syakḥsiyyah*

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, 4th ed. (Damascus: Dār al-Fikr, n.d.), hlm 7563-64.

²⁷al-Qanun 59 li ‘Am 1953, *Qanun al-Aḥwāl al-Syakḥsiyyah*

pada abad ke-10 H/16 M yang menghasilkan qanun (canon). Qanun adalah produk kesultanan, dan bukan produk kekhalifahan.²⁸ Pembaruan hukum Islam dalam format perundang-undangan hukum keluarga dimulai pada tahun 1917 dengan disahkannya *The Ottoman Law of Family Rights* (Undang-undang tentang hak-hak keluarga) oleh Pemerintah Turki.²⁹ Pembaruan hukum keluarga di Turki merupakan tonggak sejarah pembaruan hukum keluarga di dunia Islam dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum keluarga di negara-negara lain.³⁰

Eksistensi hukum keluarga di dunia sebagai hukum positif mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Tahir Mahmood membagi tiga kategori negara berdasarkan hukum keluarga yang dianut, yaitu (1). Negara yang menerapkan hukum keluarga tradisional, (2). Negara yang

menerapkan hukum keluarga sekuler, (3). Negara yang menerapkan hukum keluarga yang telah diperbaharui melalui proses legislasi modern.³¹

Turki, jika dilihat dari sejarah berdirinya, sebenarnya masuk ke tiga kategori tersebut. Pada saat pemerintahan Utsmani berkuasa, hukum keluarga pada saat ini masih bersifat sangat tradisional, karena hanya berkiblat pada madzhab Hanafi saja.³² Pada masa Mustafa Kemal, sekularisasi hukum keluarga nampak ketika Turki mengadopsi *The Swiss Civil Code* tahun 1912. Ketika Turki menjadi Republik, maka hukum keluarga diciptakan melalui legislatif, layaknya Negara Republik lainnya, hal itu terwujud dalam proses amandemen terhadap *The Turkish Civil Code of 1926*. Namun, jika kategorisasi Tahir Mahmood tersebut dikaitkan dengan hukum keluarga Turki yang berlaku saat ini, maka Turki termasuk pada kelompok ketiga, dimana hukum keluarga Turki

²⁸ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, hlm. 109.

²⁹ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam*, hlm. 27; juga dapat dilihat di idem, *Law Reform in the Muslim World* (London: The Athlone Press, 1976), hlm.43; juga dapat dilihat di Tahir Mahmood, *Family Law Reform*, hlm. 17; juga dapat dilihat di Akh. Minhaji, *Islamic Law*, hlm. 155.

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita*, hlm. 93.

³¹ Tahir Mahmood, *Family Law Reform*, hlm. 3-8.

³² J.N.D. Anderson, *Hukum Islam*, hlm. 57-58.

diperbaharui melalui proses legislasi modern.³³

Reformasi hukum keluarga Turki dalam bentuk undang-undang dimulai sejak tahun 1917 dengan lahirnya *Qanun-i Qarar Huquq al- Allah al-Utsmaniah* (hukum Utsmani yang mengatur hak-hak keluarga) yang akhirnya menjadi inspirasi bagi berbagai Negara muslim lain untuk mengundang hukum keluarga. Namun munculnya undang-undang perkawinan 1917 itu tentunya tidak terlepas dari proses panjang pengundangan yang telah dilalui. Pada hal inilah letak signifikansi memahami sejarah reformasi dan kodifikasi hukum keluarga Turki. Kenapa muncul ide untuk mengeluarkan undang-undang, padahal sejak 1300-1922 Turki menganut sistem kerajaan, dimana peraturan dan kebijakan Negara ditentukan oleh titah sang Raja.

Ketika Kerajaan Utsmani masih berkuasa, Kerajaan memberlakukan sistem yudisial dan legal yang digabungkan dengan syari'ah (khususnya yurisprudensi madzhab Hanafi) dimana pengadilan diarahkan untuk menetapkan keputusan dalam berbagai kasus. Sistem ini ditopang oleh lembaga keagamaan (religious institution) yang nyaris independen dari kekuasaan Sultan (kepala pemerintahan). Lembaga keagamaan kerap kalikali diidentikkan dengan lembaga pemerintah itu sendiri.

Pada pucuk birokrasinya, lembaga ini dipimpin oleh seorang mufti (syaikh al-Islam). Meskipun lembaga mufti dipilih dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh seorang Sultan, namun secara norma sosial, kedudukan mufti relatif lebih tinggi dan disegani dibandingkan Sultan. Hal itu dikarenakan sikap religius mufti yang berbeda dengan sikap hedonis yang dimiliki Sultan.³⁴ Sultan tidak boleh sewenang-wenang memberlakukan hukum syari'ah tanpa legitimasi berupa fatwa dari lembaga

³³ Tahir Mahmood, *Family Law Reform*, hlm. 7; bandingkan dengan Udjang Tholib, *The Relation Between the Kanûn and the Sharîa in the Ottoman Empire (15th-17th Centuries)*, dalam *Islam & Development: A Politico Religious Response* (Jakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 45-61, pada hlm. 45-48; Sherman A. Jackson, *Islamic Law and The State: The Continental Jurisprudence of Shihâb al-Dîn al-Qarâfi* (Netherland: E.J. Brill, 1996), hlm. xviii.

³⁴ Akbar S. Ahmed, *Discovering Islam*, hlm. 66-67; idem, *Living Islam*, hlm. 100- 104; J.N.D. Anderson, *Hukum Islam*, hlm. 21-27.

mufti. Dipihak lain, mufti memiliki kewenangan untuk memilih para hakim (Qâdli) yang mengatur pemberlakuan syari'ah di seluruh wilayah kerajaan. Namun pada masa awal abad 19, bersamaan dengan lengsernya kekuasaan Utsmani, semua lembaga-lembaga keagamaan ini tidak lagi diberlakukan, untuk sistematisasi serta kodifikasi sistem hukum, dimana sebelumnya pada tahun 1839 dikeluarkan Dekrit Imperium Hatt-i Syarif sebagai pondasi bagi rezim legislatif modern.³⁵

Selanjutnya, untuk mengantisipasi maraknya perdagangan, pada tahun 1850-1858 dikeluarkanlah undang-undang perdagangan dan pidana yang sebagian rumusannya diambil dari hukum madzhab Hanafi dan sebagian yang lain dari hukum Perancis. Ide awal pembentukan undang-undang ini sebenarnya telah diperkenalkan sejak tahun 1840, dan pada tahun 1858 lahir undang-undang yang menguatkan pemilikan

perorangan atas tanah.³⁶ Nuansa sekularisasi hukum Islam di Turki sudah mulai Nampak. Kodifikasi hukum dilakukan bersamaan dengan gelombang modernisasi hukum dan westernisasi yang sedang megebu-gebu, seperti penetapan *Majallat al-Ahkam al-'Adliyah*. *Majallat al-Ahkam al-'Adliyah* adalah undang-undang sipil pertama yang ditetapkan di Turki, bahkan di dunia Islam, dimana rumusan materi *Majallat al-Ahkam al-'Adliyah* sebagian didasarkan pada madzhab syari'ah dan sebagaian yang lain pada materi hukum Barat.³⁷

Revolusi politik yang telah memporak-porandakan wilayah Imperium Utsmani dan melengserkan jabatan khalifah ikut memberi dampak terhadap penggantian undang-undang sipil tahun 1876, hukum keluarga (yang baru ditetapkan pada tahun 1915 dan 1917) dan hukum waris (dalam madzhab Hanafi) dengan undang-undang sipil baru yang

³⁵ Tahir Mahmood, *Personal Law*, hlm. 263; Isroqunnajah, *Hukum Keluarga Islam*, hlm. 38; bandingkan dengan Akh. Minhaji, *Islamic Law*, hlm. 153.

³⁶ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, hlm. 74

³⁷ Tahir Mahmood, *Personal Law*, hlm. 264; J.N.D. Anderson, *Law Reform*, hlm. 47-48; menurut Liebesny, *Majallat al-Ahkâm al-'Adliyah* merupakan langkah awal kodifikasi hukum Islam yang berkiblat ke peradaban Barat. Lihat Akh. Minhaji, *Islamic Law*, hlm. 157.

diperbaharui pada tahun 1926, yang kemudian melahirkan *The Turkish Civil Code* (Undang-undang Sipil Turki).

Sebelumnya, untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan status perseorangan, hubungan keluarga dan waris, telah diatur oleh pemerintah Utsmani secara formal dengan mengadopsi hukum dari madzhab Hanafi, tetapi hanya berlangsung sampai tahun 1915. Perubahan terjadi karena tuntutan perubahan kondisi sosial yang terjadi, sekalipun upaya perealisasiannya dilakukan secara bertahap.

Pada tahun 1915, Kerajaan mengeluarkan dua dekrit yang mereformasi hukum matrimonial (yang berhubungan dengan perkawinan) yang secara lokal terkait dengan hak-hak perempuan terhadap perceraian. Dalam dekrit tersebut digunakan prinsip takhayyur (eklektik) dengan mengambil sumber dari madzhab Hanafi dan Hanbali. Di dalam dua dekrit tahun 1915 tersebut, dinyatakan bahwa perempuan diperbolehkan mengupayakan perceraian atas dasar ditinggalkan

suami atau karena penyakit yang dideritanya (suami).³⁸

Pada tahun 1917, Kerajaan Utsmani mengeluarkan undang-undang tentang hukum matrimonial yang berjudul *Qanuni Qarar Huquq al-Allah al-Utsmaniah* yang berisi 156 pasal. Penetapannya pun didorong semangat takhayyur, sebuah proses legislasi yang mulai menjadi trend pada era itu dan kemudian diperkenalkan ke seluruh dunia muslim sebagai sebagai cita-cita umum kodifikasi dan reformasi hukum keluarga.³⁹ Di Turki sendiri hukum ini hanya bertahan kurang lebih dua tahun dan secara resmi dirubah pada tahun 1919.⁴⁰

3. Dinamika Kodifikasi Hukum Keluarga Turki

Latar belakang dilakukannya kodifikasi dan reformasi hukum keluarga di Turki ialah terdapat ketentuan yang dianggap

³⁸Anderson menyebut tahun 1915 ini sebagai tahun reformasi hukum keluarga kedua. Lihat J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World*, (New York: New York University, 1959), hlm. 25.

³⁹ Ibid. hlm. 25

⁴⁰ The Ottoman law of Family Rights 1917 ini merupakan bentuk reformasi hukum keluarga Turki yang lebih komprehensif. Lihat Akh. Minhaji, *Islamic Law*, hlm. 155; Tahir Mahmood, *Family Law Reform*, hlm. 16.

mendiskriminasikan hak perempuan, seperti isteri tidak punya hak untuk mengajukan perceraian, dalam aturan-aturan sebelumnya. Menurut J.N.D. Anderson,⁴¹ ada dua peristiwa yang menjadi dasar dilakukannya reformasi hukum keluarga. Kedua peristiwa tersebut ialah terdapat kasus seorang suami mengkhianati isterinya sehingga isteri tidak mendapat hak nafkah dan kasus seorang suami menderita penyakit tertentu yang dapat mengganggu eksistensi keberlangsungan perkawinannya.

Undang-Undang Hukum Keluarga Turki tahun 1917 pada bagian tertentu berlaku bagi golongan minoritas Yahudi dan Nasrani. Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut sebenarnya bertujuan untuk menyatukan yurisdiksi hukum pada pengadilan-pengadilan nasional.⁴² Sayangnya, Undang-Undang Hukum Keluarga Turki tahun 1917 yang bernama *The Ottoman Law of Family Rights (Qanun Qarar al-Huquq al-'Ailah*

al-Utsmaniyyah) hanya berlaku sebentar dan digantikan dengan Hukum Perdata Swiss. Walaupun demikian, lahirnya peraturan yang terdiri dari 156 pasal ini memberikan inspirasi bagi negara-negara muslim untuk mengadopsinya dan melakukan beberapa modifikasi yang sesuai dengan perkembangan negaranya.

Beberapa tahun setelah pencabutan Undang-Undang Hukum Keluarga tahun 1917 dan sempat dibekukan pada tahun 1919, kondisi perpolitikan di Turki memberikan sedikit ruang untuk melakukan pembaruan hukum. Pasca konferensi Perdamaian Laussane pada 1923, Pemerintah Turki membentuk komisi hukum untuk mempersiapkan hukum perdata baru. Komisi tersebut mencoba untuk mengkombinasikan Undang-Undang Hukum Keluarga tahun 1917, *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* dan hukum tradisional bermazhab Hanafi menjadi sebuah undang-undang. Dalam perkembangannya, terjadi perbedaan pendapat yang tajam antara kalangan tradisional dengan kalangan modernis

⁴¹ J.N.D. Anderson, "Recent Development in Shari'a Law V: The Dissolution of Marriage," *The Muslim World* 41 (1951), hlm. 272.

⁴² J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, trans. oleh Machnun Husein (Surabaya: Amar Press, 1990), hlm. 27

yang mengakibatkan komite hukum berantakan dan dibubarkan.

Setelah kegagalan yang dialami oleh komisi hukum tersebut, Pemerintah Turki mengadopsi Undang-Undang Sipil Swiss tahun 1912 (*The Civil Code of Switzerland, 1912*) dalam rangka mengisi kekosongan hukum. Hasil dari adopsi tersebut kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Sipil Turki tahun 1926 (*The Turkish Civil Code of 1926*) dengan tetap menyesuaikan kondisi dan tradisi Islam di Turki. Undang-undang tersebut memuat aturan-aturan tentang perkawinan, perceraian, hubungan keluarga, dan waris.⁴³ Ada beberapa ketentuan yang sangat menyimpang dari hukum Islam tradisional, seperti ketentuan waris dan wasiat yang mengacu pada Undang-Undang Sipil Swiss tahun 1912.⁴⁴

Berdasarkan catatan Rif'at Husnul Ma'afi, terdapat beberapa perbedaan antara Undang-Undang Sipil Turki tahun 1926 dengan hukum

keluarga berbasis Islam tradisional sebelumnya. Di antaranya ialah sekularisasi upacara pernikahan, prinsip monogami dalam pernikahan, kebolehan pernikahan beda agama, pemberian hak yang sama kepada suami dan isteri untuk menuntut talak, hak atas anak-anak mereka (sebagai orang tua), dan pembagian harta warisan, serta kebebasan individu untuk memilih afiliasi agamanya.⁴⁵ Seiring dengan perkembangan sosio-politik yang terjadi, Undang-Undang Sipil Turki tahun 1926 mengalami dua kali proses amandemen.⁴⁶

Amandemen tahap pertama terjadi pada kurun waktu tahun 1933 sampai 1956. Hasil amandemen tersebut terdapat dalam pasal 125-132 yang membahas tentang ganti kerugian, dispensasi perkawinan, pemberian kesempatan kepada pasangan suami-isteri untuk memperbaiki hubungan ketika pisah ranjang, penghapusan segala bentuk

⁴³ Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga, Perdata Islam Indonesia*, hlm. 167.

⁴⁴T. Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, (Bombay: N. M. Tripathi, 1972), hlm. 17-18, <https://books.google.co.id/books?id=FzBQAQAAIAAJ>.

⁴⁵Rif'at Husnul Ma'afi, *Penerapan dan Pembaharuan Hukum Islam dalam Tata Hukum Mesir dan Turki*, *Al-Qanun* 13, No. 1 (2010), hlm. 228.

⁴⁶ Ahsan Dawi, *Pembaruan Hukum Keluarga Di Turki (Studi Atas Perundang-Undangan Perkawinan)*, diakses 16 Juni 2022, <https://id.scribd.com/doc/93300992/Pembaruan-Hukum-Keluarga-Di-Turki>.

perceraian di luar pengadilan, tersedianya perceraian di pengadilan yang didasarkan pada kehendak masing-masing pihak, dan pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan akibat perceraian jika didukung dengan fakta dan keadaan kuat.

Proses amandemen kedua terhadap Undang-Undang Sipil Turki tahun 1926 berlangsung pada tahun 1988 sampai 1992. Hasil amandemen yang terjadi pada tahun 1988 ini memberlakukan perceraian atas kesepakatan bersama (*divorce by mutual consents*), nafkah isteri dan penetapan sementara selama proses perceraian berlangsung. Hasil amandemen yang terjadi pada tahun 1990 sampai 1992 berkaitan dengan pertunangan, pasca perceraian dan adopsi.⁴⁷ Adapun materi amandemen tahun 1990 yang berkaitan dengan perceraian, antara lain: Pertama, salah satu pihak dapat mengajukan perceraian dengan alasan ketidakcocokan sifat yang dapat menyebabkan rumah tangga tidak bahagia. Kedua, pihak yang tidak

bersalah berhak mengajukan perceraian dan meminta ganti rugi. Ketiga, pihak yang tidak bersalah dan menjadi miskin berhak mengajukan cerai dan meminta hak nafkah dari pihak lain selama setahun.

4. Metode dan Materi Reformasi Hukum Keluarga di Turki

Pada awalnya, metode pembaharuan hukum keluarga di Turki menggunakan metode *takhayur*. Hal itu bisa dilihat dalam *Majalah al-Adiliyah* dengan memilih salah satu pendapat madzhab yang ada, seperti taklik talak. Metode yang dominan adalah metode *al-maslahah al-mursalah*. Hal ini tercermin dari ketentuan mewajibkan perceraian di Pengadilan atas dasar *al-maslahah al-mursalah*. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan tindakan kehati-hatian dalam memutuskan perkara. Metode ketiga yang digunakan di Turki adalah *extra doctrinal reform* dan *intra doctrinal reform*. *Extra doctrinal reform* dapat dilihat pada awal pembaharuan hukum keluarga di Turki dengan munculnya protes isteri terhadap

⁴⁷ Tahir Mahmood, *Status of Personal Law in Islamic Countries: History, Texts and Analysis* (New Delhi: ALR, 1995), hlm. 84.

Madzhab Hanafi yang terlalu mengekang isteri. Kemudian muncullah solusi alternatif perceraian dari pihak isteri yang ditinggal suaminya dengan mengacu pada Mazhab Hanbali dan Maliki. Sementara itu, *intra doctrinal reform* mendominasi hukum keluarga di Turki, seperti penghapusan segala bentuk perceraian di luar pengadilan dan hanya mengakui perceraian di dalam Pengadilan.

Adapun materi-materi hukum keluarga Islam yang sudah direformasi oleh Turki terdapat dalam Hukum Perdata Turki tahun 1926 (*The Turkish Civil Code of 1926*) yang telah diamandemen sebanyak dua kali. Menurut catatan Ahmad Zayadi yang dikutip dalam David Pearl dan Werner Menski, amandemen tahap pertama Hukum Perdata Turki tahun 1926 terjadi pada tahun 1933 sampai tahun 1956 dan amandemen tahap kedua terjadi pada tahun 1988 sampai tahun 1990.⁴⁸ Secara garis besar, ada dua bidang yang sudah dilakukan pembaharuan pada hukum keluarga Islam di Turki, yaitu bidang hukum perkawinan Islam (*fiqh munakahat*) dan

bidang hukum kewarisan Islam (*fiqh mawaris* atau *ilmu fara'idh*). Pada bidang hukum perkawinan Islam, ada beberapa materi pembaharuan dalam hukum perdata Turki tahun 1926 yang mendapat perhatian lebih, yaitu pertunangan, usia perkawinan, poligami, pembatalan perkawinan, perkawinan yang tidak sah, dan perceraian. Berbeda dengan Turki, Malaysia telah mereformasi empat materi pada bidang perkawinan Islam, yaitu perceraian, poligami, pendaftaran dan batas usia perkawinan.⁴⁸

Hukum Perdata Turki mengatur bahwa sebelum melakukan pernikahan, pasangan calon pengantin tersebut terlebih dahulu melakukan pertunangan (*khitbah*). Pertunangan ini bertujuan untuk saling mengenal dan menjajaki antara pasangan calon pengantin sehingga menimbulkan rasa cinta atau bisa juga kebalikannya. Di dalam pertunangan tersebut, biasanya ada perjanjian khusus pernikahan. Apabila seremonial pertunangan

⁴⁸ Siti Aminah dan Arif Sugitanata, *Genealogy and Reform of Islamic Family Law: Study of Islamic Marriage Law Products in Malaysia*, *JIL: Journal of Islamic Law* 3, No. 1 (27 Februari 2022), hlm. 94-110.

sudah dilaksanakan dan ternyata perjanjian perkawinan dilanggar oleh salah satu calon pengantin, maka calon pengantin yang melanggar perjanjian tersebut berkewajiban untuk membayar ganti rugi berupa biaya seremonial pertunangan yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, Hukum Perdata Turki mendorong pengadilan untuk tidak mengadakan perjanjian khusus pernikahan tersebut.⁴⁹

Hukum Perdata Turki juga mengatur batas usia perkawinan. Batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki yang ingin menikah adalah 18 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun. Pengadilan dapat mengizinkan calon pengantin laki-laki berumur 15 tahun dengan calon pengantin perempuan berumur 14 tahun pada kasus tertentu dengan catatan mendapat izin dari orang tua atau walinya. Berbeda dengan di Indonesia, batas usia perkawinannya terbagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan pertama adalah calon pengantin berumur 21 tahun dan tidak perlu izin dari orang tua. Tingkatan kedua

adalah umur dibawah 21 tahun, minimal bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun dengan syarat harus mendapat izin dari orang tua atau wali. Tingkatan ketiga adalah calon pengantin berumur dibawah umur minimal tingkatan kedua. Syaratnya ialah para calon pengantin yang umurnya di bawah batas usia perkawinan harus mendapatkan penetapan dispensasi nikah dari pengadilan.

Dalam kaitannya dengan perkawinan lebih dari satu isteri (poligami), Turki merupakan negara muslim pertama yang melarang poligami secara mutlak. Pernikahan yang kedua dan seterusnya dinyatakan tidak sah oleh pengadilan dengan dasar orang tersebut telah memiliki hubungan pernikahan yang masih berlaku sebelumnya. Ini merupakan trobosan baru dalam hukum keluarga Turki yang mana pada peraturan sebelumnya, *Qanun Qarar al-Huquq al-A'ilah al-Utsmaniyah 1917*, suami boleh berpoligami dengan syarat harus dapat berlaku adil kepada para isterinya. Seorang isteri diperkenankan untuk membuat

⁴⁹ Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, hlm. 19. 43

perjanjian perkawinan bahwa suaminya tidak akan menikah lagi pada waktu akad nikah. Apabila suaminya melanggar perjanjian perkawinan tersebut, maka isteri berhak mengajukan gugat cerai (khulu').⁵⁰

Simpulan

Pembaharuan dalam hukum keluarga di negara Syria dalam aspek pernikahan ialah, *pertama*, usia perkawinan dengan ketentuan usia perkawinan di Syria ialah laki-laki berumur 18 tahun dan perempuan berumur 17 tahun. *Kedua*, pendaftaran perkawinan harus dilakukan kepada hakim dengan melampirkan identitas calon suami istri, wali, status sipil dan sertifikat medis atau keterangan bebas penyakit menular dari dokter, kemudian akan diganti dengan setifikat perkawinan. *Ketiga*, ketentuan poligami di Syria menjadi terlarang jika tidak mampu membiayai. Hal ini sesuai Dekrit No. 59 Tahun 1953 Pasal 17 yang memberi kewenangan kepada hakim untuk menolak izin seorang

laki-laki untuk berpoligami yang tidak mampu menafkahi. *Ketiga*, ketentuan poligami di Syria menjadi terlarang jika tidak mampu membiayai. Hal ini sesuai Dekrit No. 59 Tahun 1953 Pasal 17 yang memberi kewenangan kepada hakim untuk menolak izin seorang laki-laki untuk berpoligami yang tidak mampu menafkahi. *Kelima*, ketentuan nafkah di Syria berlaku sejak akad dilakukan (Pasal 65-67 UU Syria No. 34 Tahun 1975). *Keenam*, ketentuan perceraian di Syria diatur dalam pasal 30, talak harus jatuh disertai niat, jika diucapkan dengan berbilang, maka hanya jatuh talak satu. jika pengadilan menimbang perceraian yang ada tidak logis, maka istri berhak menolak dan suami harus membayar kompensasi dengan tidak lebih tiga tahun nafkah dan nafkah yang dibayar selama iddah.

Secara garis besar hukum keluarga di Suriah mengikuti mazhab Hanafiyang merupakan mazhab resmi di Suriah. Demi menyempurnakan danmemodifikasi ke arah yang lebih sempurna, hukum keluarga di Suriah diamandemen pada tahun 1975. Amandemen tersebut memuat 20 point

⁵⁰ Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga, Perdata Islam Indonesia*, hlm. 284.

diantaranya: tentang poligami, mahar, nafkah selama masa iddah, perceraian, hak pemeliharaan anak.

Materi-materi hukum keluarga Islam yang sudah direformasi oleh Turki terdapat dalam Hukum Perdata Turki tahun 1926 (*The Turkish Civil Code of 1926*) yang telah diamandemen sebanyak dua kali. Menurut catatan Ahmad Zayadi yang dikutip dalam David Pearl dan Werner Menski, amandemen tahap pertama Hukum Perdata Turki tahun 1926 terjadi pada tahun 1933 sampai tahun 1956 dan amandemen tahap kedua terjadi pada tahun 1988 sampai tahun 1990.⁴⁰ Secara garis besar, ada dua bidang yang sudah dilakukan pembaharuan pada hukum keluarga Islam di Turki, yaitu bidang hukum perkawinan Islam (*fiqh munakahat*) dan bidang hukum kewarisan Islam (*fiqh mawaris* atau *ilmu fara'idh*).

Referensi

1. Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr Tahun 1977. II)
2. Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah. IV Tahun 1990)
3. Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957)
4. Ala'eddin Kharofa, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Baghdad: Mathba'ah al-Aniy. I. 1962)
5. Ahmad Faiz, *Dustur Al-Usrah fi zilal al-Qur'an Muassasah al-Risalah*. 1983)
6. Ahsan Dawi, *Pembaruan Hukum Keluarga Di Turki (Studi Atas Perundang-Undangan Perkawinan)*
7. Ahmad Tholabi Kharlie, *Administration Marriage in the Modern Islamic World*, *Jurnal Bimas Islam* 9, No. 2 (2016)
8. Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: LKAJ.1999)
9. M. Jawad Mughniyyah, *Al-Fiqh al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: Basrie Press. II, 1994)
10. J.N.D. Anderson, "Recent Development in Shari'a Law V: The Dissolution of Marriage," *The Muslim World* 41 (1951)
11. J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, trans. oleh Machnun Husein (Surabaya: Amar Press, 1990)
12. Tahir Mahmood, *Status of Personal Law in Islamic Countries: History, Texts and Analysis* (New Delhi: ALR, 1995)
13. Rif'at Husnul Ma'afi, *Penerapan dan Pembaharuan Hukum Islam dalam Tata Hukum Mesir dan Turki*, *Al-Qānūn* 13, No. 1 (2010)
14. Siti Aminah dan Arif Sugitanata, *Genealogy and Reform of Islamic Family Law: Study of Islamic Marriage Law Products in Malaysia*, *JIL: Journal of Islamic Law* 3, No. 1 (27 Februari 2022)
15. Sri Wahyuni, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim*, *Kosmik Hukum* 11, No. 1 Tahun 2011.
16. Muhammad Zamhari, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Syria*,

dalam Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern, ed. oleh Any Nurul Aini (Yogyakarta: Academia, 2012)